



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Batu Ampar Rt 012/rw 002.

Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,  
Batu Ampar, Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Dki  
Jakarta, sebagai **Penggugat**

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jl. Karmen No.9 , Pematang Raya,  
Kab Simalungun, Medan, Pematang Raya, Raya, Kabupaten  
Simalungun, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 359/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di GKBS Pematang Raya 1903 di Simalungun, Sumatera Utara pada tanggal 20 November 2013 dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-22102015-0028 tanggal 22 Oktober 2015;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai keturunan
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu di anggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran sejak tahun 2015 yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
5. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
  - a. Penggugat dan Tergugat sering kali berbeda pendapat dan cara pandang dalam merencanakan dan mengelola keuangan rumah tangga;
  - b. Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat selaku isteri. Tergugat hanya memberi Rp. 50.000/ perhari itupun tidak sering.;
  - c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi satu sama lain karena pemikiran dan pendapat yang selalu berbeda hingga dalam hal-hal yang bersifat kecil dalam kehidupan sehari-hari seperti, Penggugat ingin tinggal mandiri bersama Tergugat tidak tinggal bersama Orangtua Penggugat namun Tergugat tidak mau dan tetap bertahan di tempat tinggal Orangtua Tergugat;
  - d. Tergugat dalam menyelesaikan masalah selalu dengan emosi bahkan terhadap masalah yang kecil pun demikian, Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menampar wajah penggugat;
  - e. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagai akibat dari sering kali timbul perbedaan pendapat dan cara pandang ketika antara Penggugat dengan Tergugat bertemu atau berkomunikasi;
  - f. Penggugat sudah berpindah keyakinan dan memeluk agama islam sebagaimana surat Pernyataan memeluk agama islam no. MASK : 19.983/222/X/2023 yang dikeluarkan oleh Masjid Agung Sunda Kelapa pada tanggal 9 Oktober 2023;
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah **pisah rumah** sejak sekira pertengahan tahun 2017 dan hingga saat gugatan a quo diajukan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan tidak lagi melakukan hubungan suami-istri;
7. Bahwa terhadap pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya untuk

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya dan usaha tersebut tetap tidak berhasil. Sehingga Penggugat merasa perceraian adalah jalan keluar terbaik untuk penyelesaiannya;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun hingga saat ini tidak terdapat Tergugat ditemukan keberadaannya dimana;
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan, dan apabila tetap dipertahankan, maka sangat sulit mewujudkan cita-cita dan tujuan perkawinan yang telah digariskan oleh Undang-undang. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 butir F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Gugatan yang Penggugat ajukan telah memenuhi persyaratan untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup bersama dalam sebuah rumah tangga perkawinan seperti yang dicita-citakan, disebabkan Penggugat tidaklah mungkin menaruh suatu pengharapan pada diri Tergugat, dan oleh karena itu hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja GKBS Pematang Raya 1903 di Simalungun, Sumatera Utara pada tanggal 20 November 2013 dan telah di daftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-22102015-0028 tanggal 22 Oktober 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Suku Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kab. Simalungun, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Namun, apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini lain, mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 23 Juli 224, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2024, Penggugat mengajukan permohonan tertulis yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara **Nomor 359/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim** dengan alasan karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 271, 272 Rv, pencabutan gugatan pada prinsipnya adalah hak yang diberikan kepada Penggugat sebagaimana yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dari Penggugat tersebut beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara tersebut dari register yang diperuntukkan untuk itu dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara **Nomor 359/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Tim.** dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mencoret perkara **Nomor 359/Pdt.G/2024/PN. Jkt.Tim.** dari register yang diperuntukkan untuk itu ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 536.500,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024,

*Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 359/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami FX. Herusantoso SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Subchi Eko Putro S.H.M.H dan Nyoman Suharta SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Victor Risakotta Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Subchi Eko Putro S.H.M.H

FX. Herusantoso SH.MH.

Nyoman Suharta SH.

Panitera Pengganti,

Victor Risakotta

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Proses.....	Rp	100.000,00
3. Panggilan.....	Rp	356.000,00
4. Redaksi.....	Rp	30.000,00
5. Lainnya.....	Rp	10.500,00
6. Materai .....	Rp	10.000,00
Jumlah .....	Rp	536.500,00

(Lima ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)